

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 7 TAHUN 2000**

**TENTANG
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA KUPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan dalam rangka meningkatkan manfaat pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, maka perlu diupayakan adanya keserasian dan kesinambungan lingkungan hidup;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan diberbagai bidang terutama pembangunan di wilayah perkotaan yang telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat kota, ternyata masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aspek Tata Ruang Kota, berupa berkurangnya Ruang Tata Terbuka Hijau yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan ekosistem kota, sehingga perlu dikendalikan dan diatur melalui Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan daerah tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

- Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan tata Cara Peran Serta masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
 17. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 19. Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1993 tentang koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
 20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (lembaran negara tahun 1999 nomor 70);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kota;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan;
31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1994 tentang Kawasan Lindung Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
32. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU KOTA KUPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah dan perangkat Daerah otonom lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Kupang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang;
- f. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau Pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan;
- g. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;

- h. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utamalindung atau budidaya;
- i. Vegetasi adalah keseluruhan tertumbuhan dari suatu kawasan dalam kaitan dengan lingkungan serta menurut urutan derajat dalam ruang yang telah diambil sebagai tempat kehidupan tertumbuhan itu;
- j. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- k. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Terciptanya lingkungan hidup perkotaan yang serasi, seimbang dan selaras.

Bagian Kedua Fungsi dan Manfaat

Pasal 3

- (1) Ruang terbuka hijau kota mempunyai fungsi :
 - a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan;
 - b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, keamanan dan keindahan lingkungan;
 - c. Sebagai sarana rekreasi;
 - d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara;
 - e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta pembinaan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan;
 - f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah;
 - g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
 - h. Sebagai pengatur tata air.
- (2) Manfaat yang dapat diperoleh dari Ruang Terbuka Hijau Kota :
 - a. Memberikan kesegaran, keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan.
 - b. Memberikan suasana lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota.
 - c. Memberikan hasil produksi berupa flora dan fauna.

BAB III PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Pertama Kriteria Umum

Pasal 4

Kriteria pengembangan kawasan ruang terbuka hijau merupakan suatu keterkaitan hubungan antara bentang alam atau peruntukan fungsi dengan kriteria vegetasi.

Pasal 5

Kriteria letak lokasi meliputi :

- (1) Ruang Terbuka Hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu :
 - a. Taman dan Lapangan Olah Raga;
 - b. Kawasan Taman Pemakaman;
 - c. Kawasan Sempadan Industri;
 - d. Kawasan Sempadan Sungai;
 - e. Kawasan sempadan Pantai;
 - f. Kawasan Hijau Tebing dan Bukit;
 - g. Kawasan Jalur Hijau Jalan;
 - h. Kawasan Pertanian;
 - i. Kawasan Hutan Kota;
 - j. Kawasan Resapan Air;
 - k. Kawasan Sekitar mata Air;
 - l. Kawasan Sekitar Embung;
 - m. Kawasan Jalur Hijau Pengamanan utilitas/Prasarana/instansi penting;
 - n. Kawasan Hijau Permukiman/Pekarangan.
- (2) Tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan kedudukannya terhadap sempadan sungai, jalur hijau jalan dan jalur hijau penanaman utilitas.

Bagian Kedua Kriteria Jenis Vegetasi

Pasal 6

- (1) Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertamanan Kota yaitu :
 - a. Karakteristik tanaman ; tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur dan setengah rapat sampai rapat;
 - b. Jenis ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
 - c. Kecepatan tumbuhnya sedang;
 - d. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
 - e. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - f. Jarak tanaman setengah rapat, 90% dari luas areal harus dihijaukan.
- (2) Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Hutan Kota yaitu :
 - a. Karakteristik tanaman, struktur daun rapat, ketinggian vegetasi bervariasi;
 - b. Kecepatan tumbuhnya cepat;
 - c. Dominan jenis tanaman tahunan;